



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Ptk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana secara biasa pada tingkat pertama yang bersidang di gedung Pengadilan tersebut, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa;

Nama Lengkap : **ADE FEBRIAN RAMADANI ALS. ADE BIN SAUDIN.**

Tempat Lahir : KP. Baru.

Umur/Tgl.lahir : 24 Tahun / 05 Februari 1996.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Dusun Melati Rt.002 Rw. 001, Desa Baru, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Tidak Bekerja.

Pendidikan : -

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 November 2020 s/d 25 November 2020;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan;

- Penahanan Rutan oleh Penyidik, sejak tanggal: 23 November 2020 s/d 12 Desember 2020, di Rutan Polresta Pontianak Kota;
- Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal: 13 Desember 2020 s/d 21 Januari 2021, di Rutan Polresta Pontianak Kota;
- Penahanan Rutan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal: 20 Januari 2021 s/d 08 Februari 2021, di Rutan Kelas II A Pontianak;
- Penahanan Rutan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal: 01 Februari 2021 s/d 02 Maret 2021, di Rutan Kelas II A Pontianak;
- Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal: 03 Maret 2021 s/d 01 Mei 2021, di Rutan Kelas II A Pontianak;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun telah diberikan untuk haknya tersebut.;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengarkan keterangan terdakwa dipersidangan;

Telah memeriksa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;-

Telah memperhatikan;

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa No.B-519/O.1.10.3/Enz.2/02/2021, tertanggal 01 Februari 2021;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Ptk., tertanggal 01 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Ptk., tertanggal 01 Februari 2021 tentang penetapan sidang pertama, yaitu hari **SENIN** tanggal 08 Februari 2021;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tuntutan Pidana (**Requisitoir**) Jaksa Penuntut Umum tertanggal 22 Februari 2021, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memutuskan perkara ini sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **terdakwa ADE FEBRIAN RAMADANI Alias ADE Bin SAUDIN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalah guna Narkotika bagi diri sendiri** ", sebagaimana diatur dalam dakwaan Ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa ADE FEBRIAN RAMADANI Alias ADE Bin SAUDIN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan di Rutan.
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan Narkotika jenis ekstsi diberi kode 1 dan dengan berat brutto : 0,89 (nol koma delapan sembilan) gram.Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pidana (**Requisitoir**) Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui segala kesalahan maupun perbuatannya dan meminta keringan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menanggapi atas permohonan Terdakwa tersebut secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan tanggapan kembali atas tuntutan Penuntut Umum tersebut secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Per: PDM-66/PONTI/02/2021, tertanggal 01 Februari 2021 yang isi dakwaannya sebagai berikut;

DAKWAAN;

PERTAMA;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa terdakwa **ADE FEBRIAN RAMADANI Als ADE Bin SAUDIN** pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekira Pukul 00.30 Wib, atau setidaknya dalam bulan November tahun 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di Parkiran Karoke Hotel Kapuas Dharma Jalan Imam Bonjol Kecamatan Pontianak Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yang positif mengandung MDMA berupa 1 (satu) kantong plastik klip transparan yang didalamnya berisikan 2 (dua) butir tablet Narkotika Jenis Extasy dengan berat brutto \pm 0,89 (nol koma delapan puluh sembilan) gram***, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekitar jam 22.00 wib ketika terdakwa dan temannya yang bernama LISA ngopi di Warkop Jl. Gajahmada Kec. Pontianak Selatan, saat itu LISA dan terdakwa janjian bertemu di parkir karoke di Hotel Kapuas Dharma Jalan Imam Bonjol Kecamatan Pontianak Selatan untuk karaokean bersama di hotel tersebut, selanjutnya terdakwa pergi ke Kampung Beting Kecamatan Pontianak Timur menemui Sdr. ABANG (DPO) dan mengatakan : “*BANG , aku mau beli inek bang (maksudnya ekstasi)*” dijawab Sdr. ABANG (DPO) “*berape butir*” lalu terdakwa jawab : “*dua butir jak bang*” kemudian Sdr. ABANG (DPO) masuk kedalam rumah, selanjutnya tidak lama kemudian Sdr. ABANG (DPO) keluar lagi dan langsung menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisikan 2 (dua) butir pil ekstasi kepada terdakwa, lalu terdakwa bertanya : “berapa harganye BANG?” dijawab Sdr. ABANG (DPO) : “*tiga ratus ribu*” setelah itu terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) kepada Sdr. ABANG (DPO), selanjutnya terdakwa mengambil $\frac{1}{2}$ (setengah) butir ekstasi pil ekstacy tersebut dan dimasukkan kedalam mulutnya, setelah itu terdakwa menyimpan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan 2 (dua) butir tablet ekstasi tersebut kedalam genggamannya dan pergi menuju Karoke Kapuas Darma Jalan Imam Bonjol Kecamatan Pontianak Selatan.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekitar jam 00.30 wib terdakwa tiba diparkiran Karoke Kapuas Darma (KD) lalu sesampainya disana terdakwa menunggu LISA diparkiran tersebut sambil melihat-lihat sekeliling, selanjutnya terdakwa melihat beberapa orang petugas Kepolisian yaitu saksi AMIN NASYROH, SH dan saksi M. ARIEF SUHARMADI sedang melakukan minotoring ditempat tersebut lalu karena takut ketahuan oleh petugas kepolisian kemudian 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan 2 (dua) butir tablet ekstasi yang digenggam tangan terdakwa, terdakwa masukkan kedalam mulut dan tidak berapa lama kemudian perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi AMIN NASYROH, SH dan saksi M. ARIEF SUHARMADI yang langsung memegang leher bagian belakang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa hingga 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan 2 (dua) butir tablet ekstasi tersebut keluar dari dalam mulut terdakwa dalam keadaan hancur dan terjatuh dilantai, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan dipolresta pontianak kota untuk diproses lebih lanjut

- Bahwa narkoba jenis ekstacy dengan berat brutto $\pm 0,89$ (nol koma delapan puluh sembilan) gram yang berhasil ditemukan oleh Petugas Kepolisian yaitu saksi AMIN NASYROH, SH dan saksi M. ARIEF SUHARMADI dari diri terdakwa, setelah dilakukan pengujian secara laboratoris oleh Badan POM R.I Pontianak, terbukti mengandung **MDMA** yang merupakan **narkotika Golongan I**, sebagaimana hasil Laporan Pengujian Nomor LP-20.107.99.20.05.1025.K Tanggal 20 Nopember 2020 yang dibuat dan ditandatangani TITIS KHULYATUN P. SF., Apt selaku Kepala Bidang Pengujian, Adapun hasil pengujian selengkapnya adalah sebagai berikut :

HASIL PENGUJIAN

- I. Pemerian : Serbuk, warna merah muda
II. Uji yang dilakukan :

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka Metode Analisa
Identifikasi MDMA	Positif	Reaksi warna	MA PPOMN 03/N/01
Identifikasi MDMA	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 03/N/01
Identifikasi MDMA	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 03/N/01
KESIMPULAN : Contoh diatas mengandung MDMA (termasuk narkotika golongan I menurut Undang – Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika)			

- Bahwa terdakwa ADE FEBRIAN RAMADANI Als ADE Bin SAUDIN membeli narkoba jenis extacy tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa ADE FEBRIAN RAMADANI Als ADE Bin SAUDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU ;

KEDUA;

-----Bahwa terdakwa **ADE FEBRIAN RAMADANI Als ADE Bin SAUDIN** pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekitar jam 22.00 wib, atau setidaknya dalam bulan November tahun 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di Kampung Beting Kecamatan Pontianak Timur, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang positif mengandung MDMA berupa 1 (satu) kantong plastik klip transparan yang didalamnya berisikan 2 (dua) butir tablet Narkotika Jenis Extasy dengan berat brutto $\pm 0,89$ (nol koma delapan puluh**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan) gram, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekitar jam 22.00 wib ketika terdakwa dan temannya yang bernama LISA ngopi di Warkop Jl. Gajahmada Kec. Pontianak Selatan, saat itu LISA dan terdakwa janji bertemu di parkir karaoke di Hotel Kapuas Dharma Jalan Imam Bonjol Kecamatan Pontianak Selatan untuk karaoke bersama di hotel tersebut, selanjutnya terdakwa pergi ke Kampung Beting Kecamatan Pontianak Timur menemui Sdr. ABANG (DPO) dan mengatakan : “*BANG , aku mau beli inek bang (maksudnya ekstasi)*” dijawab Sdr. ABANG (DPO) “*berape butir*” lalu terdakwa jawab : “*dua butir jak bang*” kemudian Sdr. ABANG (DPO) masuk kedalam rumah, selanjutnya tidak lama kemudian Sdr. ABANG (DPO) keluar lagi dan langsung menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisikan 2 (dua) butir pil ekstasi kepada terdakwa, lalu terdakwa bertanya : “berapa harganya BANG?” dijawab Sdr. ABANG (DPO) : “*tiga ratus ribu*” setelah itu terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) kepada Sdr. ABANG (DPO), selanjutnya terdakwa mengambil ½ (setengah) butir ekstasi pil ekstacy tersebut dan dimasukkan kedalam mulutnya, setelah itu terdakwa menyimpan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan 2 (dua) butir tablet ekstasi tersebut kedalam genggamannya tanganya dan pergi menuju Karoke Kapuas Dharma Jalan Imam Bonjol Kecamatan Pontianak Selatan.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekitar jam 00.30 wib terdakwa tiba diparkiran Karoke Kapuas Dharma (KD) lalu sesampainya disana terdakwa menunggu LISA diparkiran tersebut sambil melihat-lihat sekeliling, selanjutnya terdakwa melihat beberapa orang petugas Kepolisian yaitu saksi AMIN NASYROH, SH dan saksi M. ARIEF SUHARMADI sedang melakukan minotoring ditempat tersebut lalu karena takut ketahuan oleh petugas kepolisian kemudian 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan 2 (dua) butir tablet ekstasi yang digenggam tangan terdakwa, terdakwa masukkan kedalam mulut dan tidak berapa lama kemudian perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi AMIN NASYROH, SH dan saksi M. ARIEF SUHARMADI yang langsung memegang leher bagian belakang terdakwa hingga 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan 2 (dua) butir tablet ekstasi tersebut keluar dari dalam mulut terdakwa dalam keadaan hancur dan terjatuh dilantai, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan dipolresta pontianak kota untuk diproses lebih lanjut
- Bahwa narkoba jenis ekstacy dengan berat brutto $\pm 0,89$ (nol koma delapan puluh sembilan) gram yang berhasil ditemukan oleh Petugas Kepolisian yaitu saksi AMIN NASYROH, SH dan saksi M. ARIEF SUHARMADI dari diri terdakwa, setelah dilakukan pengujian secara laboratoris oleh Badan POM R.I Pontianak, terbukti mengandung **MDMA** yang merupakan **narkotika Golongan I**, sebagaimana hasil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Pengujian Nomor LP-20.107.99.20.05.1025.K Tanggal 20 Nopember 2020 yang dibuat dan ditandatangani TITIS KHULYATUN P. SF., Apt selaku Kepala Bidang Pengujian, Adapun hasil pengujian selengkapnya adalah sebagai berikut :

HASIL PENGUJIAN

- I. Pemerian : Serbuk, warna merah muda
II. Uji yang dilakukan :

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka Metode Analisa
Identifikasi MDMA	Positif	Reaksi warna	MA PPOMN 03/N/01
Identifikasi MDMA	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 03/N/01
Identifikasi MDMA	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 03/N/01
KESIMPULAN : Contoh diatas mengandung MDMA (termasuk narkotika golongan I menurut Undang – Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika)			

- Bahwa terdakwa ADE FEBRIAN RAMADANI Als ADE Bin SAUDIN memiliki atau menyimpan narkotika jenis extacy tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa ADE FEBRIAN RAMADANI Als ADE Bin SAUDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U ;

KETIGA;

-----Bahwa **terdakwa ADE FEBRIAN RAMADANI Als ADE Bin SAUDIN** pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekira Pukul 00.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan November tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2020 bertempat di Parkiran Karoke Hotel Kapuas Dharma Jalan Imam Bonjol Kecamatan Pontianak Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, **Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan oleh dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekitar jam 22.00 wib ketika terdakwa dan temannya yang bernama LISA ngopi di Warkop Jl. Gajahmada Kec. Pontianak Selatan, saat itu LISA dan terdakwa janji bertemu di parkir karoke di Hotel Kapuas Dharma Jalan Imam Bonjol Kecamatan Pontianak Selatan untuk karaokean bersama di hotel tersebut, selanjutnya terdakwa pergi ke Kampung Beting Kecamatan Pontianak Timur menemui Sdr. ABANG (DPO) dan mengatakan : “*BANG , aku mau beli inek bang (maksudnya ekstasi)*” dijawab Sdr. ABANG (DPO) “*berape butir*” lalu terdakwa jawab : “*dua butir jak bang*” kemudian Sdr. ABANG (DPO) masuk kedalam rumah, selanjutnya tidak lama kemudian Sdr. ABANG (DPO) keluar lagi dan langsung menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisikan 2 (dua) butir pil ekstasi kepada terdakwa, lalu terdakwa bertanya : “berapa harganya BANG?”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab Sdr. ABANG (DPO) : "tiga ratus ribu" setelah itu terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) kepada Sdr. ABANG (DPO), selanjutnya terdakwa mengambil ½ (setengah) butir ekstasi pil ecstasy tersebut dan dimasukan kedalam mulutnya, setelah itu terdakwa menyimpan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan 2 (dua) butir tablet ekstasi tersebut kedalam genggamannya dan pergi menuju Karoke Kapuas Darma Jalan Imam Bonjol Kecamatan Pontianak Selatan.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekitar jam 00.30 wib terdakwa tiba diparkiran Karoke Kapuas Darma (KD) lalu sesampainya disana terdakwa menunggu LISA diparkiran tersebut sambil melihat-lihat sekeliling, selanjutnya terdakwa melihat beberapa orang petugas Kepolisian yaitu saksi AMIN NASYROH, SH dan saksi M. ARIEF SUHARMADI sedang melakukan minotoring ditempat tersebut lalu karena takut ketahuan oleh petugas kepolisian kemudian 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan 2 (dua) butir tablet ekstasi yang digenggam tangan terdakwa, terdakwa masukkan kedalam mulut dan tidak berapa lama kemudian perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi AMIN NASYROH, SH dan saksi M. ARIEF SUHARMADI yang langsung memegang leher bagian belakang terdakwa hingga 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan 2 (dua) butir tablet ekstasi tersebut keluar dari dalam mulut terdakwa dalam keadaan hancur dan terjatuh dilantai, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan dipolresta pontianak kota untuk diproses lebih lanjut
- Bahwa narkoba jenis ecstasy dengan berat brutto $\pm 0,89$ (nol koma delapan puluh sembilan) gram yang berhasil ditemukan oleh Petugas Kepolisian yaitu saksi AMIN NASYROH, SH dan saksi M. ARIEF SUHARMADI dari diri terdakwa, setelah dilakukan pengujian secara laboratoris oleh Badan POM R.I Pontianak, terbukti mengandung **MDMA** yang merupakan **narkotika Golongan I**, sebagaimana hasil Laporan Pengujian Nomor LP-20.107.99.20.05.1025.K Tanggal 20 Nopember 2020 yang dibuat dan ditandatangani TITIS KHULYATUN P. SF., Apt selaku Kepala Bidang Pengujian, Adapun hasil pengujian selengkapnya adalah sebagai berikut :

HASIL PENGUJIAN

- I. Pemerian : Serbuk, warna merah muda
II. Uji yang dilakukan :

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka Metode Analisa
Identifikasi MDMA	Positif	Reaksi warna	MA PPOMN 03/N/01
Identifikasi MDMA	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 03/N/01
Identifikasi MDMA	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 03/N/01
KESIMPULAN : Contoh diatas mengandung MDMA (termasuk narkotika golongan I menurut Undang – Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika)			

Demikian pula terhadap uji sample urine terdakwa **ADE FEBRIAN RAMADANI AIS ADE Bin SAUDIN**, yang dilakukan di Rumah Sakit Bhayangkara, ternyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungan urin terdakwa **positif** mengandung **Metamphetamin**, yang merupakan Narkotika Golongan I. Hasil pemeriksaan selengkapnya dari uji sample urine para terdakwa sebagaimana diterangkan oleh Dokter pemeriksa yaitu **dr. FUJianto** dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

Berita Acara Hasil Pemeriksaan Nomor : 743 / XI / 2020 / Rs. bhy Tanggal 19 November 2020 atas nama **ADE FEBRIAN RAMADANI Als ADE Bin SAUDIN**, yang hasil pemeriksaannya menerangkan sebagai berikut :

Telah melakukan pemeriksaan sampel urine dengan metode "Screening Test", menggunakan alat merek : "PROMEDS" dengan hasil :

1. Test AMPHETAMINE : NEGATIF (-)
2. Test METHAMPHETAMINE : **POSITIF (+)**
3. Test THC MARIJUANA : NEGATIF (-)
4. Test MORPHINE : NEGATIF (-)
5. Test BENZODIAZEPIN : NEGATIF (-)

- Bahwa Perbuatan terdakwa ADE FEBRIAN RAMADANI Als ADE Bin SAUDIN yang menggunakan Narkotika Golongan I berupa pil Ektacy tersebut, dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan hukum, karena narkotika tersebut oleh terdakwa dipergunakan sendiri dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa ADE FEBRIAN RAMADANI Als ADE Bin SAUDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut, Terdakwa memberi keterangan, bahwa ia tidak akan mengajukan **eksepsi** atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut;

Saksi 1. M. AMIN NASYROH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi menerangkan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap ADE FEBRIAN RAMADANI Als ADE ketika itu, Karena saat saksi dan team melakukan pengawasan ditempat hiburan karaoke Kapuas Dharma ada seorang laki-laki bernama ADE FEBRIAN RAMADANI Als ADE memiliki narkotika.
- Bahwa ketika itu ADE FEBRIAN RAMADANI Als ADE sedang berjalan diparkiran karaoke kapuas dharma yang berada di Jalan Imam Bonjol Kec. Pontianak Selatan.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap ADE FEBRIAN RAMADANI Als ADE dan ditemukan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkotika jenis ekstasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkotika jenis ekstasi tersebut berada didalam mulut ADE FEBRIAN RAMADANI Als ADE kemudian saat dilakukan penangkapan ADE FEBRIAN RAMADANI Als ADE memuntahkan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkotika jenis ekstasi dan terjatuh diatas semen didepan ADE FEBRIAN RAMADANI Als ADE berdiri.
- Bahwa 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkotika jenis ekstasi diakui ADE FEBRIAN RAMADANI Als ADE adalah miliknya.
- Bahwa Saksi menerangkan kronologis kejadian melakukan pengawasan ditempat hiburan malam hingga akhirnya saksi dan tim melakukan penangkapan/penggeledahan terhadap ADE FEBRIAN RAMADANI Als ADE dan ditemukan narkotika jenis ekstasi, pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekitar jam 23.00 wib., saksi dan anggota Sat Res Narkoba Polresta Pontianak Kota yang diantaranya BRIPKA M. ARIEF SUHARMADI melakukan monitoring ditempat-tempat hiburan malam tepatnya di sekitar Jalan Budi Karya Kec. Pontianak Selatan.
- Bahwa kemudian saat saksi dan tim melakukan pemeriksaan di Karoke Kapuas Dharma (KD) hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekitar jam 00.20 wib saya melihat ada seorang laki-laki laki-laki yang nampak mencurigakan sedang berjalan mondar-mandir diparkiran Karoke Kapuas Dharma (KD) kemudian saksi memberitahu BRIPKA M. ARIEF SUHARMADI dan mengajaknya untuk menghampiri laki-laki tersebut lalu saksi bertanya kepada laki-laki yang ketika itu bernama ADE FEBRIAN RAMADANI Als ADE "kau lagi ape boy, dari tadi mondar-mandir" namun ADE FEBRIAN RAMADANI Als ADE tidak menjawabnya dan saksi melihat mulut ADE FEBRIAN RAMADANI Als ADE sedang mengunyah sesuatu dan BRIPKA M. ARIEF SUHARMADI berkata kepada ADE FEBRIAN RAMADANI Als ADE "ngape mulut kau tu?" kemudian BRIPKA M. ARIEF SUHARMADI langsung memegang leher bagian belakang ADE FEBRIAN RAMADANI Als ADE sambil BRIPKA M. ARIEF SUHARMADI memberitahunya bahwa kami dari kepolisian dan menyuruhnya untuk mengeluarkan barang yag ada didalam mulutnya lalu ADE FEBRIAN RAMADANI Als ADE memuntahkan barang yang ada didalam mulutnya yang ketika itu 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkotika jenis ekstasi terjatuh diatas semen didepan ADE FEBRIAN RAMADANI Als ADE berdiri dan ekstasi tersebut sudah dalam keadaan hancur.
- Bahwa kemudian saksi memanggil saksi yang saat itu adalah security Kapuas Darma kemudian dengan disaksikan security Kapuas Dharma kemudian saksi bertanya kepada ADE FEBRIAN RAMADANI Als ADE sambil menunjuk kearah 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan ekstasi "ini apa?" lalu ADE FEBRIAN RAMADANI Als ADE jawab "ini inek pak (maksudnya tablet ekstasi)" kemudian saksi bertanya lagi "punya siapa ekstasi ini?" lalu ADE FEBRIAN RAMADANI Als ADE jawab "punya saya pak" kemudian saksi menyuruh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADE FEBRIAN RAMADANI Als ADE untuk mengambil 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan ekstasi dan ADE FEBRIAN RAMADANI Als ADE ambil kemudian ADE FEBRIAN RAMADANI Als ADE serahkan ekstasi tersebut kepada saksi kemudian ADE FEBRIAN RAMADANI Als ADE dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polresta Pontianak Kota.

- Bahwa berdasarkan pengakuan ADE FEBRIAN RAMADANI Als ADE 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan ekstasi akan dia gunakan untuk heppy bersama temannya ditempat karaoke Kapuas Dharma namun saat itu teman ADE FEBRIAN RAMADANI Als ADE belum datang.
- Bahwa situasi penerangan ketika melakukan penangkapan dan penggeledahan ketika itu terang karena sinar lampu dan ada saksi security Kapuas Dharma ikut menyaksikan.
- Bahwa ADE FEBRIAN RAMADANI Als ADE tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk dan memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan Narkotika jenis ekstasi yang ditemukan tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa berkeberatan;

Saksi 2. M.ARIEF SUHARMADI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi menerangkan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap ADE FEBRIAN RAMADANI Als ADE ketika itu, karena saat saksi dan team melakukan pengawasan ditempat hiburan karaoke Kapuas Dharma ada seorang laki-laki bernama ADE FEBRIAN RAMADANI Als ADE memiliki narkotika.
- Bahwa ketika itu ADE FEBRIAN RAMADANI Als ADE sedang berjalan diparkiran karaoke kapuas dharma yang berada di Jalan Imam Bonjol Kec. Pontianak Selatan.
- Bahwa ketika melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap ADE FEBRIAN RAMADANI Als ADE ada ditemukan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkotika jenis ekstasi.
- Bahwa 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkotika jenis ekstasi tersebut, awalnya 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkotika jenis ekstasi tersebut berada didalam mulut ADE FEBRIAN RAMADANI Als ADE kemudian saat dilakukan penangkapan ADE FEBRIAN RAMADANI Als ADE memuntahkan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkotika jenis ekstasi dan terjatuh diatas semen didepan ADE FEBRIAN RAMADANI Als ADE berdiri.
- Bahwa 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkotika jenis ekstasi tersebut diakui ADE FEBRIAN RAMADANI Als ADE adalah miliknya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan kronologis kejadian melakukan pengawasan ditempat hiburan malam hingga akhirnya sdr dan tim melakukan penangkapan/penggeledahan terhadap ADE FEBRIAN RAMADANI Als ADE dan ditemukan narkoba jenis ekstasi, pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekitar jam 23.00 wib, saksi dan anggota Sat Res Narkoba Polresta Pontianak Kota yang diantaranya BRIPKA AMIN NASYROH, SH melakukan monitoring ditempat-tempat hiburan malam tepatnya di sekitar Jalan Budi Karya Kec. Pontianak Selatan.
- Bahwa kemudian saat saksi dan tim melakukan pemeriksaan di Karoke Kapuas Dharma (KD) hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekitar jam 00.20 wib rekan saya BRIPKA AMIN NASYROH, SH memberitahu saya bahwa ada seorang laki-laki yang nampak mencurigakan sedang berjalan mondar-mandir diparkiran Karoke Kapuas Dharma (KD) kemudian saksi dan BRIPKA AMIN NASYROH, SH menghampiri laki-laki tersebut lalu BRIPKA AMIN NASYROH, SH bertanya kepada laki-laki yang ketika itu bernama ADE FEBRIAN RAMADANI Als ADE "kau lagi ape boy, dari tadi mondar-mandir" namun ADE FEBRIAN RAMADANI Als ADE tidak menjawabnya dan saksi melihat mulut ADE FEBRIAN RAMADANI Als ADE sedang mengunyah sesuatu dan saksi berkata kepada ADE FEBRIAN RAMADANI Als ADE "ngape mulut kau tu?" kemudian saksi langsung memegang leher bagian belakang ADE FEBRIAN RAMADANI Als ADE sambil saksi memberitahunya bahwa kami dari kepolisian dan menyuruhnya untuk mengeluarkan barang yang ada didalam mulutnya lalu ADE FEBRIAN RAMADANI Als ADE memuntahkan barang yang ada didalam mulutnya yang ketika itu 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkoba jenis ekstasi terjatuh diatas semen didepan ADE FEBRIAN RAMADANI Als ADE berdiri dan ekstasi tersebut sudah dalam keadaan hancur.
- Bahwa kemudian BRIPKA AMIN NASYROH, SH memanggil saksi yang saat itu adalah security Kapuas Dharma kemudian setelah ada saksi security Kapuas Dharma kemudian BRIPKA AMIN NASYROH, SH bertanya kepada ADE FEBRIAN RAMADANI Als ADE sambil menunjuk kearah 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan ekstasi "ini apa?" lalu ADE FEBRIAN RAMADANI Als ADE jawab "ini inek pak (maksudnya tablet ekstasi)" kemudian BRIPKA AMIN NASYROH, SH bertanya lagi "punya siapa ekstasi ini?" lalu ADE FEBRIAN RAMADANI Als ADE jawab "punya saya pak" kemudian BRIPKA AMIN NASYROH, SH menyuruh ADE FEBRIAN RAMADANI Als ADE untuk mengambil 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan ekstasi dan ADE FEBRIAN RAMADANI Als ADE ambil kemudian ADE FEBRIAN RAMADANI Als ADE serahkan ekstasi tersebut kepada BRIPKA AMIN NASYROH, SH kemudian ADE FEBRIAN RAMADANI Als ADE dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polresta Pontianak Kota.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan ADE FEBRIAN RAMADANI Als ADE 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan ekstasi akan dia gunakan untuk heppy bersama temannya ditempat karaoke Kapuas Dharma namun saat itu teman ADE FEBRIAN RAMADANI Als ADE belum datang.
- Bahwa situasi penerangan ketika sdr melakukan penangkapan dan pengeledahan ketika itu, terang karena sinar lampu dan ada saksi security Kapuas Dharma ikut menyaksikan.
- Bahwa ADE FEBRIAN RAMADANI Als ADE tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk dan memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan Narkotika jenis ekstasi yang ditemukan tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan atau yang menguntungkan bagi dirinya (**Saksi Adecharge**) dipersidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan selain mengajukan saksi-saksi, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat, berupa:

- Laporan Pengujian Nomor LP-20.107.99.20.05.1025.K Tanggal 20 Nopember 2020 yang dibuat dan ditandatangani TITIS KHULYATUN P. SF., Apt selaku Kepala Bidang Pengujian, Adapun hasil pengujian selengkapnya adalah sebagai berikut :

HASIL PENGUJIAN

- Pemerian : Serbuk, warna merah muda
- Uji yang dilakukan :

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka Metode Analisa
Identifikasi MDMA	Positif	Reaksi warna	MA PPOMN 03/N/01
Identifikasi MDMA	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 03/N/01
Identifikasi MDMA	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 03/N/01
KESIMPULAN : Contoh diatas mengandung MDMA (termasuk narkotika golongan I menurut Undang – Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika)			

- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Nomor : 743 / XI / 2020 / Rs. bhy Tanggal 19 November 2020 atas nama **ADE FEBRIAN RAMADANI Als ADE Bin SAUDIN**, yang hasil pemeriksaannya menerangkan sebagai berikut :

Telah melakukan pemeriksaan sampel urine dengan metode “Screening Test”, menggunakan alat merek : “PROMEDS” dengan hasil :

1. Test AMPHETAMINE : NEGATIF (-)
2. Test METHAMPHETAMINE : POSITIF (+)
3. Test THC MARIJUANA : NEGATIF (-)
4. Test MORPHINE : NEGATIF (-)
5. Test BENZODIAZEPIN : NEGATIF (-)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar juga secara subjektif keterangan dari terdakwa yang pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa Terdakwa menerangkan ditangkap dan digeledah oleh pihak kepolisian sat resnarkoba Polresta Pontianak Kota, Pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekitar jam : 00.30 Wiba di Jalan Imam Bonjol Parkiran Karoke Kapuas Dharma kec.Pontianak Selatan.
- Bahwa Terdakwa ditangkap sendirian oleh petugas kepolisian kepolisian dari Satresarkoba Polresta Pontianak Kota.
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah ketika itu petugas kepolisian ada menemukan narkoba.
- Bahwa petugas kepolisian menemukan 1 (satu) plastik klip transparan yang berisikan 2 (dua) butir Ekstasi.
- Bahwa 1 (satu) plastik klip transparan yang berisikan 2 (dua) butir ekstasi tersebut saya simpan di dalam mulut terdakwa, dan saat ditangkap, barang bukti berupa ekstasi tersebut terdakwa gigit hingga pecah dan hendak terdakwa telan, namun keburu ketahuan oleh petugas kepolisian, hingga akhirnya petugas kepolisian memegang leher bagian belakang terdakwa dan mengakibatkan ekstasi tersebut keluar dari mulut terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menerangkan maksud dan tujuan menyimpan 1 (satu) plastik klip transparan yang berisikan 2 (dua) butir ekstasi ke dalam mulut supaya tidak diketahui oleh orang lain.
- Bahwa 1 (satu) plastik klip transparan yang berisikan 2 (dua) butir ekstasi tersebut rencananya akan terdakwa gunakan bersama teman terdakwa seorang perempuan bernama LISA untuk heppy di tempat karaoke Kapuas Dharma (KD).
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) plastik klip transparan yang berisikan 2 (dua) butir ekstasi dengan cara membeli kepada seorang laki-laki laki yang terdakwa panggil dengan sebutan ABANG dengan harga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah)/ butir jadi 2 (dua) butir terdakwa beli dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sekitar 22.30 wib di Kampung Beting Kec. Pontianak Timur.
- Bahwa Terdakwa menerangkan membeli 1 (satu) plastik klip transparan yang berisikan 2 (dua) butir ekstasi tersebut menggunakan uang milik terdakwa sendiri.
- Bahwa 1 (satu) plastik klip transparan yang berisikan 2 (dua) butir ekstasi tersebut Sudah ada terdakwa gunakan sedikit ketika di rumah ABANG yang berada di Kampung Beting Kec. Pontianak Timur, untuk mengetes apakah ekstasi tersebut asli atau palsu.
- Bahwa Terdakwa menerangkan keberadaan LISA saat itu sedang menjemput temannya dan memberitahu terdakwa untuk menunggu diparkiran Kapuas Dharma.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr LISA ketika itu tidak tahu bahwa terdakwa ada membeli ekstasi, karena terdakwa memberitahunya jika sudah masuk kedalam tempat karaoke.
- Bahwa Terdakwa menerangkan sudah sekitar 3 (tiga) kali membeli ekstasi kepada ABANG.
- Bahwa Terdakwa menerangkan menggunakan narkoba jenis ekstasi sudah sekitar 1 (satu) tahun namun terdakwa menggunakan ekstasi hanya pada saat karaoke bersama teman saja.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekitar jam 22.00 wib ketika terdakwa dan temannya yang bernama LISA ngopi di Warkop Jl. Gajahmada Kec. Pontianak Selatan, saat itu LISA dan terdakwa janji bertemu di parkir karaoke di Hotel Kapuas Dharma Jalan Imam Bonjol Kecamatan Pontianak Selatan untuk karaokean bersama di hotel tersebut.
- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi ke Kampung Beting Kecamatan Pontianak Timur menemui Sdr. ABANG (DPO) dan mengatakan : “*BANG , aku mau beli inek bang (maksudnya ekstasi)*” dijawab Sdr. ABANG (DPO) “*berape butir*” lalu terdakwa jawab : “*dua butir jak bang*” kemudian Sdr. ABANG (DPO) masuk kedalam rumah, selanjutnya tidak lama kemudian Sdr. ABANG (DPO) keluar lagi dan langsung menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisikan 2 (dua) butir pil ekstasi kepada terdakwa, lalu terdakwa bertanya : “*berapa harganye BANG?*” dijawab Sdr. ABANG (DPO) : “*tiga ratus ribu*” setelah itu terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) kepada Sdr. ABANG (DPO).
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil $\frac{1}{2}$ (setengah) butir ekstasi pil ekstacy tersebut dan dimasukan kedalam mulutnya, setelah itu terdakwa menyimpan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan 2 (dua) butir tablet ekstasi tersebut kedalam genggamannya tanganya dan pergi menuju Karoke Kapuas Darma Jalan Imam Bonjol Kecamatan Pontianak Selatan.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekitar jam 00.30 wib terdakwa tiba diparkiran Karoke Kapuas Darma (KD) lalu sesampainya disana terdakwa menunggu LISA diparkiran tersebut sambil melihat-lihat sekeliling, selanjutnya terdakwa melihat beberapa orang petugas Kepolisian yaitu saksi AMIN NASYROH, SH dan saksi M. ARIEF SUHARMADI sedang melakukan minotoring ditempat tersebut.
- Bahwa lalu karena takut ketahuan oleh petugas kepolisian kemudian 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan 2 (dua) butir tablet ekstasi yang digenggam tangan terdakwa, terdakwa masukkan kedalam mulut dan tidak berapa lama kemudian perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi AMIN NASYROH, SH dan saksi M. ARIEF SUHARMADI yang langsung memegang leher bagian belakang terdakwa hingga 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan 2 (dua) butir tablet ekstasi tersebut keluar dari dalam mulut terdakwa dalam keadaan hancur dan terjatuh dilantai.

- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan dipolresta pontianak kota untuk diproses lebih lanjut
- Bahwa Terdakwa menerangkan yang dirasakan setelah menggunakan narkoba jenis ekstasi enak berjoget dan kaki bergoyang-goyang.
- Bahwa Terdakwa menerangkan cara menggunakan ekstasi tersebut dengan cara tablet ekstasi terdakwa masukan kedalam mulut sambil terdakwa meminum air putih dan terdakwa telan.
- Bahwa Terdakwa menerangkan hubungan dengan ABANG tidak ada hubungan apa-apa hanya sebatas pembeli dan penjual narkoba saja.
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari instansi terkait untuk memiliki, menyimpan menguasai dan menggunakan narkoba jenis ekstasi yang di temukan tersebut.

Menimbang, bahwa selain alat bukti berupa saksi-saksi, surat, dan keterangan terdakwa, dalam hal ini Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti dipersidangan, berupa;

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan Narkoba jenis ekstasi diberi kode 1 dan dengan berat brutto : 0,89 (nol koma delapan sembilan) gram.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah adanya fakta-fakta yang telah terungkap di atas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan yang lain bukti-bukti tersebut, dan telah dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara keseluruhan bersama-sama dengan pembahasan mengenai unsur-unsur dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Dakwaan Alternatif;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA, melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

KEDUA, melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

KETIGA, melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum bersifat Alternatif, maka Majelis Hakim akan menguraikan Dakwaan yang terbukti saja yang sesuai dengan perbuatan materil yang dilakukan terdakwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, yaitu melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur “Setiap orang”;
2. Unsur “Sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Ad. 1. Tentang Unsur “Setiap orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang/barang siapa adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang yang diduga sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang sehat jasmani maupun rokhaninya sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan **Terdakwa ADE FEBRIAN RAMADANI ALS. ADE BIN SAUDIN** yang identitas lengkapnya telah diakui oleh terdakwa tersebut dan sesuai pula dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan terhadap diri terdakwa tiada pula terdapat alasan pembenar dan pemaaf, maka dengan demikian unsur “Setiap orang” dalam pasal ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Tentang Unsur “Sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”:

Menimbang, Bahwa sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana disebutkan dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jo. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika). Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan Narkotika hanya terbatas untuk kepentingan pengobatan dan pengembangan ilmu pengetahuan

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan peristiwa pidana yang melekat pada diri Terdakwa yang secara materil sebagai penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan pada persidangan diperoleh fakta hukum:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekitar jam 22.00 wib ketika terdakwa dan temannya yang bernama LISA ngopi di Warkop Jl. Gajahmada Kec. Pontianak Selatan, saat itu LISA dan terdakwa janji bertemu di parkir karaoke di Hotel Kapuas Dharma Jalan Imam Bonjol Kecamatan Pontianak Selatan untuk karaoke bersama di hotel tersebut.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa pergi ke Kampung Beting Kecamatan Pontianak Timur menemui Sdr. ABANG (DPO) dan mengatakan : “ *BANG , aku mau beli inek bang (maksudnya ekstasi)*” dijawab Sdr. ABANG (DPO) “*berape butir*” lalu terdakwa jawab : “*dua butir jak bang*” kemudian Sdr. ABANG (DPO) masuk kedalam rumah, selanjutnya tidak lama kemudian Sdr. ABANG (DPO) keluar lagi dan langsung menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisikan 2 (dua) butir pil ekstasi kepada terdakwa, lalu terdakwa bertanya : “berapa harganye BANG?” dijawab Sdr. ABANG (DPO) : “*tiga ratus ribu*” setelah itu terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) kepada Sdr. ABANG (DPO).
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa mengambil $\frac{1}{2}$ (setengah) butir ekstasi pil ekstacy tersebut dan dimasukkan kedalam mulutnya, setelah itu terdakwa menyimpan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan 2 (dua) butir tablet ekstasi tersebut kedalam genggamannya dan pergi menuju Karoke Kapuas Darma Jalan Imam Bonjol Kecamatan Pontianak Selatan.
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekitar jam 00.30 wib terdakwa tiba diparkiran Karoke Kapuas Darma (KD) lalu sesampainya disana terdakwa menunggu LISA diparkiran tersebut sambil melihat-lihat sekeliling, selanjutnya terdakwa melihat beberapa orang petugas Kepolisian yaitu saksi AMIN NASYROH, SH dan saksi M. ARIEF SUHARMADI sedang melakukan minotoring ditempat tersebut.
- Bahwa benar lalu karena takut ketahuan oleh petugas kepolisian kemudian 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan 2 (dua) butir tablet ekstasi yang digenggam tangan terdakwa, terdakwa masukkan kedalam mulut dan tidak berapa lama kemudian perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi AMIN NASYROH, SH dan saksi M. ARIEF SUHARMADI yang langsung memegang leher bagian belakang terdakwa hingga 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan 2 (dua) butir tablet ekstasi tersebut keluar dari dalam mulut terdakwa dalam keadaan hancur dan terjatuh dilantai.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan dipolresta pontianak kota untuk diproses lebih lanjut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Perbuatan terdakwa yang menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa **Shabu** tersebut, dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan hukum, karena narkotika tersebut oleh terdakwa dipergunakan sendiri dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- Bahwa benar narkotika jenis ekstacy dengan berat brutto $\pm 0,89$ (nol koma delapan puluh sembilan) gram yang berhasil ditemukan oleh Petugas Kepolisian yaitu saksi AMIN NASYROH, SH dan saksi M. ARIEF SUHARMADI dari diri terdakwa, setelah dilakukan pengujian secara laboratoris oleh Badan POM R.I Pontianak, terbukti mengandung **MDMA** yang merupakan **narkotika Golongan I**, sebagaimana hasil Laporan Pengujian Nomor LP-20.107.99.20.05.1025.K Tanggal 20 Nopember 2020 yang dibuat dan ditandatangani TITIS KHULYATUN P. SF., Apt selaku Kepala Bidang Pengujian
- Bahwa benar Narkotika Golongan I berupa pil ekstacy tersebut dipergunakan terdakwa untuk dirinya sendiri, hal tersebut terbukti dari terhadap uji sample urine terdakwa ADE FEBRIAN RAMADANI Alias ADE Bin SAUDIN, yang dilakukan di Rumah Sakit Bhayangkara, ternyata kandungan urin terdakwa **positif** mengandung **Metamphetamin**, yang merupakan Narkotika Golongan I. Hasil pemeriksaan selengkapnya dari uji sample urine terdakwa sebagaimana diterangkan oleh Dokter pemeriksa yaitu **dr. FUJianto** dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Nomor : 743 / XI / 2020 / Rs. bhy Tanggal 19 November 2020.
- Bahwa benar Perbuatan terdakwa yang menggunakan Narkotika Golongan I jenis pil ekstacy tersebut, dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan hukum, karena narkotika tersebut oleh terdakwa dipergunakan sendiri

Maka dengan demikian unsur "**Sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" telah juga terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur-unsur dari Dakwaan Alternatif Ketiga tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim mengambil alih dalam pertimbangannya sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendirian bahwa **Terdakwa Terdakwa ADE FEBRIAN RAMADANI ALS. ADE BIN SAUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menggunakan Narkotika Golongan I untuk dirinya sendiri**", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ada didalam Dakwaan Alternatif Ketiga dari Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tiada pengecualian pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus dipertanggungjawabkan akan kesalahannya dan harus dipidana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas kesalahan terdakwa tersebut Penuntut Umum telah menuntut terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan dimuka;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Majelis Hakim tidak bersependapat dengan Penuntut Umum sepanjang mengenai lamanya pidana (**Strafmaat**), sehingga mengenai lamanya pidana (**Strafmaat**), Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut di dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada proses pemeriksaan terdakwa dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah suatu pembalasan melainkan merupakan pembinaan bagi terdakwa yang telah berbuat salah sehingga diharapkan agar nantinya dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat setelah dapat memperbaiki kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dianggap telah setimpal dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi hukuman perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa mengakui dan menyesali atas segala perbuatan yang dilakukannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa masa penahanan yang dijalani terdakwa hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, maka menurut Majelis Hakim mengenai status barang bukti akan ditentukan statusnya didalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada terdakwa harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan akan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 193 KUHP dan Pasal 197 KUHP, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI;

1. Menyatakan **Terdakwa ADE FEBRIAN RAMADANI ALS. ADE BIN SAUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menggunakan Narkotika Golongan I untuk dirinya sendiri"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **1(satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan Narkotika jenis ekstsi diberi kode 1 dan dengan berat brutto : 0,89 (nol koma delapan sembilan) gram. Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak pada Hari **SELASA** Tanggal 9 Maret 2021 oleh kami: **H. AKHMAD FIJARSYAH JOKO SUTRISNO, SH. MH.**, Sebagai Hakim Ketua, **Dr. RIYA NOVITA, SH. MH.**, dan **RENDRA, SH. MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 01 Februari 2021, putusan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut yang dibantu oleh **IRSANDI SUSILA ADJIE, SH. MH.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **DIAN NOVITA, SH. MH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA,

Dr. RIYA NOVITA, SH.MH. H. AKHMAD FIJARSYAH JOKO SUTRISNO, SH. MH.

RENDRA, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

IRSANDI SUSILA ADJIE, SH. MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)